



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 13A TAHUN 2019

TENTANG
BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
JENIS DAN SUMBER PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa memperoleh :
 - a. penghasilan tetap setiap bulan; dan
 - b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk tunjangan jabatan, tunjangan penambahan penghasilan dan tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 3

Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan kedudukan yang bersumber dari ADD dan tunjangan kinerja yang bersumber dari PADesa dan dianggarkan dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BESARAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan perangkat Pemerintah Desa dan unsur staf pembantu tugas umum Desa ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penghasilan tetap perangkat Pemerintah Desa dan unsur staf perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dengan besaran paling tinggi Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa dengan besaran paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dengan besaran paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan

- d. unsur staf pembantu tugas umum desa dengan besaran paling sedikit Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan jabatan perangkat Pemerintah Desa sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Besaran tunjangan jabatan bagi penjabat Kepala Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Besaran tunjangan purna bhakti Kepala Desa dan unsur staf perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) bulan penghasilan tetap.
 - (6) Besaran tunjangan tambahan penghasilan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

BPD

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan kedudukan BPD adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD paling tinggi Rp. 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. Anggota BPD paling tinggi Rp. 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan kinerja BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD paling tinggi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. Anggota BPD paling tinggi Rp. 200.000 (dua ratus dua ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Bangka nomor 2B Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka nomor 51 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 17 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 13A TAHUN 2019
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAHAN DESA DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

1. KEPALA DESA

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	KEPALA DESA	4.100.000,-

2. SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA

NO	JABATAN	MASA KERJA	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	SEKRETARIS DESA	≤ 3 Tahun	2.870.000,-
		Di atas 3 Tahun sampai dengan 5 Tahun	3.157.000,-
		Di atas 5 Tahun sampai dengan 7 Tahun	3.472.700,-
		Di atas 7 Tahun sampai dengan 9 Tahun	3.819.970,-
		Di atas 9 Tahun sampai dengan 11 Tahun	4.201.967,-
		Di atas 11 Tahun	4.622.163,-
2	KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI, DAN KEPALA DUSUN	≤ 3 Tahun	2.050.000,-
		Di atas 3 Tahun sampai dengan 5 Tahun	2.255.000,-
		Di atas 5 Tahun sampai dengan 7 Tahun	2.480.500,-
		Di atas 7 Tahun sampai dengan 9 Tahun	2.728.550,-
		Di atas 9 Tahun sampai dengan 11 Tahun	3.001.405,-
		Di atas 11 Tahun	3.301.545,-
3	UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA	≤ 3 Tahun	1.600.000,-
		Di atas 3 Tahun sampai dengan 5 Tahun	1.760.000,-
		Di atas 5 Tahun sampai dengan 7 Tahun	1.936.000,-
		Di atas 7 Tahun sampai dengan 9 Tahun	2.129.600,-
		Di atas 9 Tahun sampai dengan 11 Tahun	2.342.560,-
		Di atas 11 Tahun	2.576.816,-

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN